



BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong produktivitas masyarakat, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perikanan, maka tarif retribusi beberapa jenis perijinan pada usaha perikanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 perlu dilakukan Perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan/penyesuaian tarif retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan tarif perubahan Retribusi Ijin Usaha Perikanan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
6. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk penampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
7. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
8. Usaha budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara atau membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya.
9. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan mendistribusikan ikan serta hasil olahannya.
10. Usaha pengolahan atau pengawetan ikan adalah kegiatan perlakuan terhadap ikan dengan /tanpa bahan pengawet sehingga sifat akhir berbeda dari keadaan semula.
11. Surat ijin Usaha perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi seperti tercantum dalam ijin tersebut.
12. Surat ijin Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
13. Surat ijin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat ijin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.

14. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan hukum.

15. Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Perikanan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan ijin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan hukum.

BAB II

PERUBAHAN TARIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan perubahan tarif beberapa jenis Ijin Usaha Perikanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dengan tidak lagi membebankan tarif retribusi (Nol Tarif) dalam pengurusan dan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan pada pemberian ijin SIUP, SIPI dan SIKPI.

Pasal 4

Struktur dan besaran tarif sebagaimana dalam Bab VI Pasal 8 ayat (2) Pasal 8 ayat (2) angka I sebagai berikut :

No	Jenis Ijin Usaha Perikanan	Tarif	
		Rupiah	Satuan
I.	Surat Ijin Penangkapan		
1.	SIUP		/Ijin/Tahun
	Kapal Perikanan 5-7 GT untuk 1-50 kapal	100.000 rupiah	
	Kapal Perikanan 8-10 GT untuk 51 kapal keatas	125.000 rupiah	/Ijin/Tahun
2.	SIPI		
	Kapal Perikanan 5-7 GT	10.000 rupiah	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	20.000 rupiah	/GT/Tahun
3.	SIKPI		
	Kapal Perikanan 5-70 GT	10.000 rupiah	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	20.000 rupiah	/GT/Tahun

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Jenis Ijin Usaha Perikanan	Tarif	
		Rupiah	Satuan
L	Surat Ijin Penangkapan		
1. SIUP			/Ijin/Tahun
	Kapal Perikanan 5-7 GT untuk 1-50 kapal	Nol (0) rupiah	
	Kapal Perikanan 8-10 GT untuk 51 kapal keatas	Nol (0) rupiah	/Ijin/Tahun
2. SIPI			
	Kapal Perikanan 5-7 GT	Nol (0) rupiah	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	Nol (0) rupiah	/GT/Tahun
3. SIKPI			
	Kapal Perikanan 5-70 GT	Nol (0) rupiah	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	Nol (0) rupiah	/GT/Tahun

BAB III

PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	15/12/14
SET / KABID	
SAKSI / KAS	

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 1 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAYEB A. MAPPASERE, SH

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.	
2. Kabag Hukum	6
3.	
4.	

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Jenis Ijin Usaha Perikanan	Tarif	
		Rupiah	Satuan
1.	Surat Ijin Penangkapan		
1.	SIUP		/Ijin/Tahun
	Kapal Perikanan 5-7 GT untuk 1-50 kapal	Nol (0) rupiah	
	Kapal Perikanan 8-10 GT untuk 51 kapal keatas	Nol (0) rupiah	/Ijin/Tahun
2.	SIPI		
	Kapal Perikanan 5-7 GT	Nol (0) rupiah	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	Nol (0) rupiah	/GT/Tahun
3.	SIKPI		
	Kapal Perikanan 5-70 GT	Nol (0) rupiah	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	Nol (0) rupiah	/GT/Tahun

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 DESEMBER 2014

BUPATI SINJAI,

H. SAHIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 1 DESEMBER 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
MAPPASERE, SH